



**P E N E T A P A N**

**Nomor 664/Pdt.P/2016/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Asep Saefullah bin Warhim**, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cibungbulang, RT. 2, RW. 3, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Dena Herdiana binti Abdul Rosid**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cibungbulang, RT. 2, RW. 3, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 664/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

### A. Tertulis

- a. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Saefullah bin Warhim (Pemohon I) dan Dena Herdiana binti Abdul Rosid (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Saefullah bin Warhim (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
- c. 3.....

### B. Saksi-saksi

1. Yudi Wahuyudi bin Miat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp Tank Rt 04/04 Giri Mulya Cibungbulang Bogor;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Abdul Rosid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Cerai Hidup dan Cerai Hidup;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Ahmad Wahyudin bin Kosim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp Pabuaran Tonggoh Rt.02/05 Giri Mulya Cibungbulang Bogor ; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Abdul Rosid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Cerai Hidup dan Cerai Hidup;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Yudi Wahyudi bin Miat dan Ahmad Wahyudin bin Kosim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 di wilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Abdul Rosid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Cerai Hidup dan Cerai Hidup ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;



-

bahwa

Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai  
1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 di wilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0664/Pdt.P/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Harun Al Rasyid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.**

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Harun Al Rasyid**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| - Panggilan         | : Rp. 180.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| - Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Jumlah | Rp. 271.000,- |
|--------|---------------|

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)